

## Serapan Anggaran Diknas dan Dinkes Kritis



<https://jambi.tribunnews.com/2022/06/30/pj-bupati-tebo-diknas-dan-dinkes-masalah-serapan-anggaran-jadi-sorotan>

Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dibud) Kabupaten Tebo, belum lama ini dipanggil oleh Pejabat Bupati Tebo H. Aspan, S.T. Keduanya dipanggil karena dianggap kritis soal serapan dana alokasi khusus (DAK).

Kata PJ Bupati Tebo, pemanggilan ini untuk mempertanyakan apa yang menjadi penyebab dari keterlambatan proses serapan dan DAK. Pasalnya jika pada 21 Juli mendatang tidak ada dalam kontrak maka harus dikembalikan.

“Kalau bisa dana yang sudah ada jangan sampai dikembalikan, kan sayang,” ungkapnya.

Lanjutnya, untuk itu soal perencanaan seperti rehab bangunan agar dipercepat. Saat ini ungkap, mantan Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) kabupaten Merangin yang kini juga menjabat sebagai Asisten II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, masih ada waktu untuk menyerap anggaran.

“Masih ada waktu beberapa pekan mendatang, kita minta ini dimaksimalkan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, khusus Dikbud Kabupaten Tebo DAK tahun ini mencapai Rp35 M. Dan jumlah ini apabila dimaksimalkan maka akan banyak pekerja untuk rehab dan pembangunan lainnya.

“Sampai saat ini masih ada yang tender,” pungkas PJ Bupati Tebo.

### Sumber berita:

1. Jambi One, “Serapan Anggaran Diknas dan Dinkes Kritis”, Jumat, 01 Juli 2022; dan
2. “PJ Bupati Tebo Diknas dan Dinkes, Masalah Serapan Anggaran Jadi Sorotan”, < <https://jambi.tribunnews.com/2022/06/30/pj-bupati-tebo-diknas-dan-dinkes-masalah-serapan-anggaran-jadi-sorotan>>, Kamis, 30 Juni 2022.

## Catatan:

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Jenis DAK Fisik terdiri atas:<sup>1</sup>

1. DAK fisik regular dan
2. DAK fisik penugasan.

DAK Fisik Reguler meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan dan keluarga berencana, jalan, air minum, sanitasi dan perumahan dan permukiman.<sup>2</sup> DAK Fisik Penugasan, meliputi bidang: jalan, irigasi, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, lingkungan hidup, perdagangan, transportasi perairan, transportasi perdesaan, kehutanan dan usaha mikro, kecil dan menengah.<sup>3</sup>

Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:<sup>4</sup>

1. Persiapan teknis;
2. Pelaksanaan;
3. Pelaporan; dan
4. Pemantauan dan evaluasi.

Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknik yang tercantum dalam lampiran.<sup>5</sup> Dalam hal setiap bidang/subbidang memerlukan standar teknis kegiatan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menyusun petunjuk operasional.<sup>6</sup> Petunjuk operasional mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik dalam APBD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.<sup>7</sup>

Pemerintah daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>2</sup> Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>4</sup> Pasal 6 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>5</sup> Pasal 6 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>6</sup> Pasal 6 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>7</sup> Pasal 6 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga.<sup>8</sup> Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.<sup>9</sup>

Kepala daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang berisikan realisasi penyerapan dana, capaian keluaran kegiatan, pelaksanaan teknis kegiatan dan capaian hasil jangka pendek<sup>10</sup> dan disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dilakukan secara berkala dalam setiap tahun anggaran dan dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah.<sup>11</sup> Pemantauan oleh Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama oleh Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.<sup>12</sup>

Ketentuan lain, dalam hal daerah mengalami bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial, dapat dilakukan perubahan atas rencana kegiatan dan usulan.<sup>13</sup> Dalam hal terjadi pengurangan pagu alokasi DAK Fisik dalam APBN dapat dilakukan penyesuaian atas rencana kegiatan.<sup>14</sup>

#### **Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi**

---

<sup>8</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>9</sup> Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>10</sup> Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>11</sup> Pasal 6 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>12</sup> Pasal 6 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>13</sup> Pasal 6 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.